

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki penduduk rata-rata beragama islam, dengan demikian harus bisa menjaga nilai-nilai agama termasuk dalam hal mengkonsumsi makanan dan minuman. Dengan berkembangnya teknologi menjadikan bahwa nilai-nilai agama harus tetap terjaga. Seiring dengan pesatnya perkembangan media informasi, arus informasi yang diperoleh konsumen semakin banyak dan turut pula mempengaruhi pola konsumsi mereka, dengan adanya pencantuman label halal konsumen Indonesia menjadi sangat terlindungi dari kehalalan suatu produk.<sup>1</sup>

Ekonomi islam dibangun atas dasar agama islam dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama islam. Dalam berbagai aspek, ekonomi islam akan mengikuti agama islam. Islam adalah sistem kehidupan, atau cara hidup, yang menetapkan banyak aturan untuk kehidupan manusia, termasuk dalam hal ekonomi. Islam mendefinisikan agama bukan hanya sebagai ritual atau spiritualitas. Sebaliknya, agama terdiri dari serangkaian keyakinan, aturan, dan tuntutan moral untuk semua aspek kehidupan. Ini mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadah) dan sesama manusia atau alam semesta (*muamalah*), seperti hubungan bertetangga, bernegara, berekonomi, dan sebagainya. Secara umum ekonomi didefinisikan sebagai kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumberdaya untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia dan mendistribusikannya kepada individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting penopang perekonomian masyarakat bahkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia sebagai Negara yang struktur ekonominya bertumpu pada UMKM mempunyai peran yang besar. Oleh karena itu tidak heran jika jumlah UMKM di Kabupaten

---

<sup>1</sup> S H Wulandari and D B N Hasan, 'Analisis Tingkat Literasi Label Halal Pengusaha Ukm Kerupuk Di Desa Dakiring (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten ...', *Kaffa: Journal of Sharia*, 2.1 (2023), 12.

<sup>2</sup> Anita Rahmawati, *Perilaku Konsumen Dalam Ekonomi Islam: Konsep Dan Implikasi Untuk Pemasaran Produk Bank Syariah* (yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2021), 58.

Kudus begitu banyak dan bahkan secara tidak langsung akan membantu meningkatkan pendapatan perkapita terlebih pada pemerataan pendapatan.<sup>3</sup>

Pelaku UMKM di Kabupaten Kudus sangat beragam, mulai dari remaja sampai dewasa. UMKM dapat menjadi peran penting bagi perorangan maupun suatu Negara. Hal ini dikarenakan UMKM dapat dianggap sebagai penyedia lapangan pekerjaan secara luas untuk masyarakat, serta dapat mengurangi dan mengatasi tingkat pengangguran. Tidak hanya itu, UMKM juga memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi serta berperan besar terhadap perpajakan negara. Usaha kecil dan menengah dibidang makanan dan minuman saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat. Makanan dan minuman yang dijual sangat bervariasi dan memiliki ciri khas sendiri, biasanya sering disebut sebagai makanan minuman kekinian yang sekarang banyak tersedia di jalan-jalan kota Kudus.

Menurut KBBI kekinian merupakan suatu keadaan kini atau sekarang atau arti lainnya dari kata kekinian adalah mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini kekinian juga bisa diartikan sebagai tren. Tren merupakan suatu peristiwa naik atau turun dalam jangka waktu yang panjang yang diperoleh dari perubahan waktu ke waktu. Perubahan rata-rata mungkin meningkat atau menurun. Perubahan yang meningkat disebut sebagai tren positif, atau tren yang memiliki kecenderungan naik, sementara perubahan yang menurun disebut sebagai trend negatif, atau trend yang memiliki kecenderungan menurun. Ketika populasi, harga, teknologi, dan produktivitas berubah, tren menunjukkan perubahan nilai variabel. Atau dengan kata lain tren merupakan segala sesuatu yang sedang dibicarakan, disukai atau bahkan digunakan sebagian besar masyarakat pada waktu tertentu.<sup>4</sup>

Makanan dan minuman kekinian mencerminkan perubahan budaya dan tren dalam gaya hidup modern. Mereka menawarkan lebih dari sekadar rasa yang lezat; mereka adalah perpaduan antara seni kuliner dan pengalaman gastronomi yang menyenangkan. Dalam makanan kekinian, Anda mungkin menemukan inovasi dalam

---

<sup>3</sup> Niniek Fajar Puspita et al., "Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal Pada Produk 'Socolat' UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa," *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)* 5, no. 1 (2021): 8, <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611>.

<sup>4</sup> Ida Nurfaizah Kirana Ayunda Wardani, Helminaroz, "Tren Makanan Sebagai Dampak Globalisasi Terhadap Pertukaran Budaya," *Journal Economy and Currency Study (JECS)* 3, no. 1 (2022): 49.

penggunaan bahan-bahan tradisional, seperti roti menjadi landasan bagi avocado toast yang diberi sentuhan rempah-rempah atau nasi goreng yang diperkaya dengan tambahan quinoa atau kimchi. Presentasi makanan juga menjadi elemen penting, di mana estetika dan keindahan penyajian turut menambah nilai dari pengalaman kuliner.<sup>5</sup>

Sementara itu, minuman kekinian menghadirkan sensasi baru dalam minum. Bubble tea, misalnya, tidak hanya menyajikan rasa yang segar dan manis, tetapi juga memberikan pengalaman menyedot gelembung tapioka melalui sedotan khusus. Kombucha, dengan fermentasinya yang unik, menawarkan citarasa yang kompleks dan juga manfaat kesehatan yang diklaim oleh para penggemarnya. Di balik tren ini, terdapat semangat untuk eksplorasi dan kreativitas, baik dari para koki dan barista yang meracik menu maupun dari konsumen yang terbuka terhadap hal baru.

Tidak hanya soal rasa dan presentasi, makanan dan minuman kekinian juga sering kali mencerminkan nilai-nilai sosial dan lingkungan yang penting bagi generasi milenial dan Z. Misalnya, penekanan pada bahan-bahan organik, lokal, dan berkelanjutan menjadi sorotan penting dalam pembuatan makanan dan minuman kekinian. Dengan demikian, konsumen tidak hanya menikmati pengalaman kuliner yang memuaskan, tetapi juga merasa berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Secara keseluruhan, makanan dan minuman kekinian adalah cerminan dari perkembangan budaya kuliner yang dinamis dan terus berubah. Mereka tidak hanya menjadi pilihan makanan dan minuman, tetapi juga merupakan ekspresi dari gaya hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas kuliner masa kini.

Sajian makanan dan minuman pada saat ini telah mengalami evolusi yang menarik, menciptakan pengalaman kuliner yang segar dan inovatif. Minuman kekinian yang sedang tren dikalangan remaja seperti es kopi susu, thai tea, jus mangga kekinian dan minuman dengan campuran yakult. Selain itu makanan kekinian seperti pisang nugget, salted egg chicken, kebab, dimsum dan beragam makanan dengan saus mentai juga menjadi tren. Dengan demikian ditemukan peredaran produk makanan dan minuman baik yang lokal maupun yang impor belum berlabel sertifikat halal yang terdapat pada

---

<sup>5</sup> Christoffel Kojo, Mirah H. Rogi, and Debri Ch. Lintong, "Pkm Pengembangan Inovasi Produk Makanan Dan Minuman Yang Dijual Di Seputaran Kampus Unsrat Bahu," *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum* 4, no. 2 (2018): 46.

kemasan makanan dan minuman yang diragukan kebenarannya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kewajiban pelaku usaha mengikuti ketentuan hukum sertifikat halal.

Setiap pelaku usaha yang bergerak dibidang pangan di Indonesia harus memiliki jaminan produk halal. Pelaku usaha dapat berskala mikro, kecil, menengah, atau besar. Pelaku usaha yang skalanya sudah menengah dan besar menyadari bahwa jaminan produk halal adalah bagian penting dari pengembangan bisnis mereka, sebagian besar pelaku usaha skala menengah dan besar akan melakukannya dengan sistematis. Namun, kondisi bisnis skala mikro dan kecil berbeda. Bisnis mikro dan kecil cenderung tidak memperhatikan banyak hal. Namun hal ini sebenarnya disebabkan oleh sejumlah faktor tertentu. Dengan demikian, program sertifikasi halal yang dilakukan oleh Pendamping PPH (Proses Produk Halal) bertujuan untuk memberikan banyak kemudahan bagi bisnis mikro dan kecil untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Program ini memberikan kesempatan kepada bisnis menengah dan besar untuk mengembangkan usahanya melalui jaminan produk halal.<sup>6</sup>

Kehalalan produk pangan merupakan hal yang sangat penting bagi umat muslim. Agama islam mewajibkan hukumnya dalam mengkonsumsi makanan halal. Syariat islam telah mengatur cara pemenuhan kebutuhan pangan manusia seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88, disebutkan bahwa makanan yang halal adalah semua jenis makanan, kecuali yang secara khusus disebutkan sebagai haram yang dilarang atau melanggar hukum islam. Pemahaman yang semakin baik mengenai agama membuat umat muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang harus dikonsumsi.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat 2 bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal itu memberikan kewajiban Negara untuk menjamin perlindungan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan konsumen muslim.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hambali Hambali, "Pemberlakuan Sertifikasi Halal Secara Wajib Terhadap Produk Asing Menurut Persetujuan Tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan (Technical Barrier To Trade Agreement)," *Nurani Hukum* 2, no. 2 (2020): 48.

<sup>7</sup> Undang-Undang Negara republic Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas keadilan, perlindungan, kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalitas. Dengan adanya jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk menjual dan memproduksi produk halal. Mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan, obat-obatan dan kosmetik berkembang pesat.<sup>8</sup> Hal tersebut berpengaruh pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik, serta produk lainnya yang awalnya bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk yang dilakukan dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan pencampuran antara halal dan haram baik disengaja maupun tidak sengaja. Oleh sebab itu untuk mengetahui kehalalan suatu produk, diperlukan kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industry, farmasi, biologi dan pemahaman tentang syariat.<sup>9</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dengan cara memperhatikan kepentingan masyarakat. Adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal memberlakukan kewajiban sertifikasi halal pada seluruh produk yang beredar di Indonesia. Ketentuan kewajiban sertifikasi halal termuat dalam Pasal 4 UUPPH (Undang-Undang Jaminan Produk Halal) menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan wajib bersertifikasi halal. UUPPH menjadi patokan dengan adanya kewajiban sertifikasi halal yang sebelumnya ketentuan sertifikasi halal hanya bersifat sukarela. Pengecualian kewajiban sertifikasi halal ditujukan untuk usaha yang memproduksi dari bahan-bahan yang diharamkan dengan syarat bahwa tidak mencantumkan label halal pada produknya.

Keberadaan aturan hukum sertifikasi halal sangat diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penduduk

---

<sup>8</sup> Izuddin Ahmad, “*Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner*”. Jurnal Fakultas, Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember, 2018 3(2)

<sup>9</sup> Rachmaniah, ‘*Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*’, *ADIL : Journal Hukum*, 105.3 (1945), 129–33

beragama Islam. Bagi seorang Muslim menempatkan pentingnya kebaikan dan kebersihan disegala aspek kehidupan, baik dari makanan maupun barang-barang yang digunakan. Islam sangat menekankan pentingnya aspek keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Kualitas produk halal mampu memberikan jaminan bagi konsumen Muslim akan keamanan, kebersihan dan kesehatan dari suatu produk. Banyak negara berlomba - lomba untuk memproduksi berbagai produk halal untuk dapat menguasai pangsa pasar yang sangat banyak di Indonesia. Konsumsi dan penggunaan berbagai produk halal terus meningkat dan menjadi tren sehingga perlu diimbangi dengan suatu pengaturan jaminan produk halal sebagaimana kita ketahui bahwa berkembangnya hukum mengikuti perkembangan masyarakat.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang telah terbit mampu mengakomodir keinginan penduduk Indonesia yang beragama islam dan hal yang perlu diperhatikan kemudian adalah penerapan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Penerapan tenggang waktu kewajiban sertifikasi halal yang diberikan juga diperhatikan agar tidak terjadi ketidaksiapan dan kebingungan oleh produsen industri.

MUI sebagai lembaga swadaya masyarakat berperan aktif untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Peran MUI juga meliputi urusan sertifikasi halal yang berkaitan dengan pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Oleh sebab itu MUI membentuk suatu badan yang bertanggung jawab guna mengurus sertifikasi halal. Badan yang dibentuk guna mengurus sertifikasi halal yaitu, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, atau dikenal dengan singkatan LPPOM MUI. Pengembangan sertifikasi halal dengan adanya aturan ini mendapat tempat dalam penyelenggara Negara. BPJPH memiliki peran sebagai pemandu dalam pengembangan ekosistem, terutama dalam standard halal salah satunya lewat keberadaan sertifikasi halal. MUI sebagai penentu hasil pemeriksaan dari berbagai produk yang telah dilakukan oleh LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). Hasil sidang pemeriksaan produk kemudian dapat diambil alih oleh BPJPH yang akan merilis kelayakan sertifikat halal sebuah produk.<sup>10</sup>

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online dengan cara:

---

<sup>10</sup> Sheilla Chairunnisyah, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika," *Jurnal EduTech* 3, no. 2 (2017): 67.

- a. Membuat akun melalui [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id)
- b. Mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih Pendamping Proses Produk Halal (PPH) setempat
- c. Melengkapi data permohonan bersama pendamping PPH
- d. Pendamping PPH nantinya akan mengecek kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal
- e. LPH kemudian akan memeriksa dan menguji kehalalan produk
- f. MUI menetapkan kehalalan produk melalui siding fatwa Halal

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pasal 97 menyatakan, setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan termasuk label halal atau tanda halal bagi yang dipersyaratkan. Pemasukan daging untuk konsumsi umum harus berdasarkan ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan perlindungan hukum tambahan bagi konsumen yang mengkonsumsi produk halal. Setelah undang-undang ini disahkan, setiap produk yang dijual di masyarakat harus memiliki sertifikat halal. Dalam lima tahun berikutnya, berdasarkan Pasal 29, ayat 2, pelaku usaha wajib mencantumkan tanda tidak halal, seperti gambar babi, pada kemasan produk.<sup>11</sup>

Pemberian label halal memudahkan masyarakat dalam membedakan produk halal dan produk haram. Penggunaan label Halal terbukti tidak hanya menjadi jaminan tetapi juga melindungi produk dari banyaknya persaingan di pasar global. Label halal merupakan tanda pengenalan halal yang diberikan pada suatu produk. Adanya label halal membuat masyarakat muslim semakin yakin bahwa produk yang beredar adalah halal. Jadi peran label halal sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam. Sertifikasi halal di Indonesia merupakan syarat penambahan label halal pada kemasan produk. Sertifikasi halal merupakan kepastian hukum bahwa suatu produk tidak mengandung unsur keharaman. Sertifikasi halal merupakan suatu bentuk standar kualitas produk yang memenuhi standar objek halal. Sehingga masyarakat non muslim tidak heran bahwa produk halal merupakan jaminan mutu yang tidak mengenal ambang batas. Sertifikasi halal sebagai sarana bagi pelaku usaha

---

<sup>11</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "UU No.33 Tahun 2014 (2014)," *UU No.33 Tahun 2014*, no. 1 (2014).

untuk bisa memberikan perlindungan konsumen kepada masyarakat muslim dengan menyediakan produk yang halal dan thayyib, berkualitas, aman, sehat, bergizi dan baik untuk dikonsumsi.<sup>12</sup>

Dengan adanya keputusan kewajiban sertifikasi halal yang akan dimulai pada 17 Oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman yang mewajibkan seluruh UMKM harus bersertifikasi halal. Oleh karena itu Sertifikat halal sudah menjadi kewajiban bagi semua produk yang diperjual-belikan di Indonesia, dan tidak lagi bersifat sukarela. Menurut Pasal 4a dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua barang yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Setiap produk harus memiliki sertifikasi halal sebagai tindakan pemerintah untuk memastikan bahwa produk halal tersedia bagi masyarakatnya. Perundang-undangan tidak secara eksplisit mengatur sistem sertifikasi halal sebelumnya. Namun, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara melindungi kebebasan agama setiap orang. Hal ini menjadi kewajiban konstitusi, dan negara juga mengatur cara dia beribadah. Undang-undang jaminan produk halal sebagai cara untuk memastikan bahwa produk itu halal.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar negeri dan KEPMENAG No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kesadaran masyarakat di beberapa daerah Kabupaten Kudus mengenai sertifikasi halal belum mencapai tingkat yang diharapkan.

---

<sup>12</sup> Iwan Koerniawan Sri Ernawati, "Pengaruh Label Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 16, no. 1 (2023): 29.

Tidak sedikit UMKM yang masih kurang informasi tentang arti dan pentingnya sertifikasi halal dalam produk makanan, minuman dan konsumsi setiap hari. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya edukasi, minimnya akses informasi tentang sertifikasi halal, atau ketidaktahuan tentang persyaratan dan prinsip yang terkait dan rumitnya pengurusan sertifikasi halal. Dalam beberapa kasus, masyarakat tidak menanggapinya sebagai masalah utama dalam mengkonsumsi makanan dan minuman kekinian, dan oleh karena itu kurang memperhatikan produk yang mereka konsumsi dari sudut pandang halal. Salah satu contoh pada UMKM “my Manggo” yang menjelaskan bahwa dalam proses sertifikasi halal memakan banyak waktu, proses yang terlalu rumit dan tidak ada manfaat dalam kenaikan omset penjualan. Dengan demikian kemudian menarik penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai **ANALISIS PEMAHAMAN PENTINGNYA SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KEKINIAN UMKM KABUPATEN KUDUS.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka fokus dari penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pemahaman sertifikasi halal terhadap perilaku konsumen dan industri makanan di Kabupaten Kudus. Dari hal ini akan mengetahui bagaimana dampak dari sertifikasi halal terhadap perilaku konsumen dan UMKM. Hasil penelitian ini akan membantu memahami peran sertifikasi halal dalam ekonomi, serta bagaimana hal ini memengaruhi keputusan konsumen dan UMKM dalam rantai pasokan makanan. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi pelaku UMKM dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebijakan dan praktik terkait dengan sertifikasi halal di masyarakat.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan pelaku usaha makanan dan minuman kekinian terhadap sertifikasi halal?
2. Bagaimana peran sertifikasi halal memengaruhi usaha makanan dan minuman kekinian di Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana efisiensi proses sertifikasi halal dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami pandangan pelaku usaha makanan dan minuman kekinian terhadap sertifikasi halal
2. Untuk mengetahui peran sertifikasi memengaruhi usaha makanan dan minuman kekinian di Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui efisiensi proses sertifikasi halal dapat meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumen muslim.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat Teoritis:

1. Kontribusi terhadap Pengetahuan: Penelitian ini dapat menyumbang pengetahuan baru tentang sertifikasi halal, baik dari segi konsep teoritis maupun praktiknya. Hal ini dapat membantu memperkaya literatur ilmiah dalam bidang ini.
2. Pengembangan Teori: Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan teori baru atau perluasan teori yang ada terkait dengan sertifikasi halal. Ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang konsep sertifikasi dalam konteks agama dan ekonomi.
3. Kerangka Kajian: Hasil penelitian dapat digunakan untuk membangun kerangka kajian yang lebih kuat dalam bidang sertifikasi halal, yang dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian lebih lanjut.

Manfaat Praktis:

1. Panduan Praktis: Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi perusahaan dan produsen yang ingin mendapatkan sertifikasi halal. Mereka dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memahami proses sertifikasi, memenuhi standar, dan memasarkan produk mereka dengan lebih baik.
2. Pengembangan Kebijakan: Pemerintah dan lembaga regulasi dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif terkait dengan sertifikasi halal. Ini dapat membantu dalam meningkatkan transparansi, kehandalan, dan perlindungan konsumen dalam industri makanan dan minuman.
3. Dukungan Keputusan: Pihak-pihak terkait dalam rantai pasokan makanan dan minuman, seperti distributor dan pengecer, dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai dasar dalam membuat keputusan terkait dengan produk halal yang mereka pasarkan.
4. Pemahaman Konsumen: Penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman konsumen tentang sertifikasi halal,

yang dapat memungkinkan mereka membuat pilihan yang lebih bijak dan sesuai dengan keyakinan agama mereka.

5. Peningkatan Industri Halal: Hasil penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan industri makanan dan minuman yang halal dengan memastikan kualitas produk dan kepatuhan terhadap prinsip agama Islam.

## F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dirangkum dalam bentuk tertulis yang sistematis. Sistematika penulisan ini disusun guna memberikan gambaran inti terkait pokok-pokok pembahasan proposal skripsi sebagai berikut

### 1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari cover luar, cover dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, daftar table.

### 2. Bagian Isi Pada bagian isi terdiri dari:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang terkait judul penelitian yaitu mengenai produk halal, sertifikasi halal, pandangan hukum dan proses sertifikasi produk halal. Selain itu juga membahas terkait penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berpikir dalam penelitian

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknis analisis data.

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian beserta analisis data penelitian yaitu mekanisme pengajuan sertifikasi pengajuan produk halal pada usaha mikro dan kecil beserta analisis mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat terkait proses sertifikasi halal di Kabupaten Kudus.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini mencakup kesimpulan dari penelitian yang dilakukan beserta saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

3. Bagian Penutup Bagian isi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

